

DAFTAR ISI

1. Kemandegan CSR dan Kontribusinya
terhadap Perluasan Konflik Agraria
di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji
Dwi Wulan Pujiriyani, Oki Hajiansyah Wahab 101-115
2. Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Media Sosial
Studi Kasus Program *Corporate Social Responsibility*
"Klik Hati" PT Merck Indonesia
Faridha Rahmaningsih 116-129
3. Manajemen Konflik Berbasis Komunitas
Studi Kasus *Community Oriented Policing (COP)*
di Malioboro Yogyakarta
Muhammad Zuhdan 130-143
4. Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo
Anis Farida 144-162
5. *Karst*: Ditambang atau Dilestarikan
Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen
di Kabupaten Pati Jawa Tengah
Suharko 163-179
6. Tanggung jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat
Hukum Adat
Afrizal 180-191
7. Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pengaruh Wanita
Kepala Rumah Tangga
Agung Priyo Utomo, Rini Rahani 192-206

**Manajemen Konflik Berbasis Komunitas
Studi Kasus *Community Oriented Policing (COP)*
di Malioboro Yogyakarta**

Muhammad Zuhdan •

Abstract

The purpose of this paper want to see how the concept of Community Oriented Policing (COP) applied to manage conflict in the public sphere with capital intensive , multi-actor and multi-interest. This paper offers the idea that COP could be an ideal mirror to applied policing in order to manage conflict within the framework of human rights, democracy, and local wisdom. COP becomes reflection of transforming conflict management and creating social order in public sphere, from State-Based Approach to Community-Based Approach. Furthermore, mobilization of community social capital becomes an important variable in conflict management undertaken by the COP. The method of this research is descriptive qualitative, that held on which July 2006 – July 2007. COP in Malioboro Yogyakarta is the object. Using conceptual framework based on cutting-edge and in-depth research findings , this paper built into a scientific narrative praxis.

Keywords:

conflict; community; and policing.

Abstrak

Tulisan ini ingin melihat penerapan konsep *Community Oriented Policing (COP)* dalam mengelola konflik di ruang publik yang padat modal, multi-aktor dan multikepentingan. Ide yang ditawarkan adalah bahwa COP menjadi cermin yang ideal untuk menerapkan pemolisian dalam mengelola konflik, di dalam kerangka hak asasi manusia, demokrasi, dan kearifan lokal. COP menjadi cermin perubahan pendekatan dalam pengelolaan konflik dan penciptaan tatanan sosial di ruang publik, dari pendekatan berbasis negara menuju berbasis masyarakat. Selain itu, mobilisasi modal sosial masyarakat menjadi variabel penting dalam manajemen konflik yang dilakukan oleh COP. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif pada penelitian yang dilakukan antara Juli 2006 - Juli 2007. Objek penelitian adalah COP di Malioboro Yogyakarta. Kerangka konseptual berdasarkan teori mutakhir dan temuan penelitian mendalam, tulisan ini dibangun menjadi sebuah narasi praksis ilmiah.

Kata Kunci:

konflik; komunitas; dan pemolisian.

• Peneliti di Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta
e-mail: mzoehdan@yahoo.com

Pengantar

Tulisan ini hendak mengupas lebih dalam tentang konsep dan praktik *Community Oriented Policing (COP)* dalam mengelola konflik sosial di sebuah kawasan. COP sebagai sebuah paradigma baru pemolisian layak dijadikan tawaran konsep untuk mengubah cara pandang dan cara bertindak kepolisian, dalam menangani sebuah konflik sosial yang berperspektif HAM dan berprinsip demokrasi. COP mengandaikan pemberdayaan komunitas dengan modal sosial mampu menciptakan *social order* ketimbang harus mengandalkan kepolisian sebagai satu-satunya agen formal negara untuk menciptakan keamanan publik.

Oleh sebab itu, penting untuk mencari contoh eksperimen dari konsep COP sebagai upaya menangani sebuah konflik sosial. Berangkat dari pemikiran di atas, penelitian ini fokus untuk melihat lebih dekat komunitas di kawasan Malioboro dalam menciptakan dan menjalankan COP, sebagai media manajemen konflik. COP itu dipilih karena keberadaan organisasi tersebut telah menjadi program percontohan dalam pengembangan pemolisian komunitas di Indonesia.

Dalam pemolisian tradisional, tugas polisi semata-mata sebagai *gate keeper* atau penjaga pintu. Polisi hanya bertugas menangkap, menahan, dan menginvestigasi pelanggaran hukum.¹ Masyarakat dipandang sebagai aktor kriminal dan polisi sebagai pembasmi kriminal. Akibat pemakaian kaca pandang semacam ini, polisi dan masyarakat seolah menjadi dua entitas yang sulit duduk bersama dalam menyelesaikan masalah.

Professor F. Short menyarankan polisi seharusnya tidak mempertahankan fungsi mereka sebagai *gatekeeper*, tetapi harus bersedia terlibat dalam proses penyelesaian masalah 'bersama-sama dengan' masyarakat

sehingga muncul konsep pemolisian baru yaitu *Community Oriented Policing (COP)*.² Esensi dari model baru ini adalah polisi harus masuk dalam basis komunitas orang-orang lokal, diharapkan antara polisi dan warga mampu bekerja sama mendayagunakan modal sosial sebagai instrumen kontrol sosial dalam mencegah tindak kejahatan dan mengelola konflik di masyarakat.³

Paradigma baru pemolisian ini memiliki dua agenda utama. Pertama, yaitu membangun hubungan yang erat dengan masyarakat. Hal ini didasarkan pada dua alasan pembenar. *Pertama*, hal tersebut bisa menjadi cara yang penting untuk membuat penegakan hukum lebih efektif karena tanpa peran serta masyarakat, hukum hanya akan menjadi "macan kertas". *Kedua*, hal itu adalah cara untuk mencegah kriminalitas dan mengelola konflik sosial dengan memberikan peran yang lebih kepada warga masyarakat, sebagai ko-produksi pencipta keadilan.⁴ Agenda kedua, mengubah cara polisi memvisualisasikan pekerjaan dan metode bekerjanya. Dalam strategi pemolisian tradisional, unit utama pekerjaan polisi adalah insiden. Artinya, polisi yang berpatroli merespon insiden khusus, dan insiden tersebut menjadi fokus dalam investigasi kriminal. Kerja tersebut sangat sempit dan kurang komprehensif dalam menyelesaikan masalah kriminal, karena hanya fokus pada satu situasi dan lokasi. Namun, dalam model yang baru diharapkan polisi bisa membayangkan setiap insiden dari berbagai sisi masalah kehidupan.⁵

¹ Geoffrey P. Alpert & Alex Piquero. (1998). *Community Policing*. Illinois: University Michigan Press, hlm. 216.

² James Short. (1990). *Delinquency in Society*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, hlm. 225-226.

³ Alpert, *op.cit.*, hlm. 219.

⁴ Wesley Skogan & George Antunes. (1979). Information, Apprehension, and Deterrence: Exploring The Limit of Police Productivity. *Journal Of Criminal Justice*.

⁵ Herman Goldstein. (1990). *Problem Oriented Policing*. New York: MacGraw-Hill, hlm. 35.

Tabel 1.
Perbedaan Dua Tipe Pemolisian

<i>Traditional Policing</i>	<i>Community Oriented Policing</i>
1. <i>Invisible</i>	1. <i>Visible</i>
2. <i>Indirectly available</i>	2. <i>Available</i>
3. <i>Impersonal</i>	3. <i>Personal</i>
4. <i>Specialist</i>	4. <i>Generalist</i>
5. <i>Strategic response held-in-ready</i>	5. <i>Moralist-in-residence</i>
6. <i>Crime = legal violation</i>	6. <i>Crime = immorality</i>
7. <i>Delict = nuisance jobs</i>	7. <i>Delict = disorder</i>
8. <i>Differentiated graded response</i>	8. <i>Differentiated social control</i>

Dari berbagai perdebatan wacana dan kontradiksi fakta tersebut menarik sekali untuk melihat langsung tentang bagaimana sebenarnya model empiris manajemen konflik yang bisa dilakukan oleh sebuah komunitas melalui wadah *Community Oriented Policing (COP)* di sebuah kawasan tertentu yang potensi konflik sosialnya tinggi. Oleh sebab itu, rumusan masalah yang hendak diangkat oleh tulisan ini yaitu bagaimana sesungguhnya gambaran empirik manajemen konflik berbasis komunitas yang dilakukan oleh *Community Oriented Policing (COP)* di Malioboro Yogyakarta antara tahun 2006-2007?

Tesis yang dibangun tulisan ini yaitu bahwasannya penanganan konflik sosial dengan menggunakan pendekatan COP dirasa lebih efektif, humanis, dan nir kekerasan ketimbang harus dengan pendekatan represif negara. Atas dasar itu itu, tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya model-model penanganan konflik berbasis komunitas yang bisa ditawarkan kepada publik. Harapan dari tulisan ini adalah bisa menjadi referensi ilmiah tentang praktik empiris manajemen konflik berbasis komunitas melalui media COP.

Metode penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Desain

penelitian yang dipakai adalah studi kasus. Creswell (1998) menjelaskan bahwa, suatu penelitian dapat disebut sebagai penelitian studi kasus apabila proses penelitiannya dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus yang diteliti. Namun, tidak semua objek dapat diteliti menggunakan studi kasus. Adapun cakupan objek penelitian dalam studi kasus menurut Creswell meliputi kejadian atau peristiwa (*event*), situasi, proses, program, dan kegiatan dalam jangka waktu tertentu.⁶ Atas dasar itu penulis melakukan *live in* di komunitas Malioboro selama satu tahun, antara Juli 2006-Juli 2007, untuk menggali lebih dalam data-data yang dibutuhkan. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur sembari mencari dokumen-dokumen terkait.

Kemudian, yang menjadi populasi penelitian adalah para *stakeholder* kawasan Malioboro, yaitu Pemerintah Kota, DPRD Kota, dan Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, Paguyuban PKL, Paguyuban Parkir, dan Paguyuban Becak & Andong Malioboro, engusaha toko, pejalan kaki, wisatawan, pelaku usaha pariwisata, dan komunitas-

⁶ John W. Creswell. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications.

komunitas yang tergabung dalam COP Malioboro. *Purposive sampling* menjadi metode untuk menyeleksi orang-orang yang representatif dan kompeten untuk dijadikan narasumber penelitian. Sembari menggali data, penulis juga melakukan analisis data kualitatif melalui tahapan eksplorasi, pengkodean, mengembangkan temuan (pendeskripsian-tematisasi), interpretasi, dan validasi data-data temuan.⁷

Manajemen Konflik Berbasis Komunitas: Sebuah Kerangka Teoritis

Secara harfiah manajemen konflik diartikan sebagai suatu upaya untuk mengatasi konflik dengan pendekatan *contending, problem solving, yielding, inaction, dan withdrawing*.⁸ Beberapa pendekatan tersebut tidak semuanya harus diterapkan secara bersamaan karena sangat tergantung pada konteks masalahnya. Dalam konteks penelitian ini *problem solving* menjadi sebuah pendekatan utama dalam proses penerapan manajemen konflik. Hal ini dikarenakan pendekatan tersebut menjadi falsafah dan strategi utama yang digunakan oleh COP dalam penyelesaian konflik.⁹ *Problem solving* secara konseptual dapat dijelaskan sebagai usaha mengidentifikasi masalah, yang memisahkan kedua belah pihak dan mengembangkan, serta mengarah pada sebuah solusi yang memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*).¹⁰

Konflik antarkelompok dalam masyarakat telah lama menjadi api dalam sekam, proses penyelesaiannya pun seringkali

berdasarkan pendekatan kekuasaan (*power-based approach*), belum berorientasi ke arah *community-based approach*.¹¹ Walaupun memiliki kekuatan legal, tetapi proses penyelesaian konflik yang berdasarkan pendekatan kekuasaan banyak kelemahannya. Beberapa diantaranya yaitu bersifat represif, lebih mengandalkan kekuatan senjata daripada kekuatan *social capital* yang ada, prosesnya bersifat *top-down*, dan sangat bias kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat bawah.¹²

Perhatian ke arah penyelesaian konflik tersebut menjadi sebuah pilihan yang perlu dikembangkan. Peralihan paradigma dari pendekatan kekuasaan menuju komunitas awalnya harus melalui perdebatan konseptual yang panjang. Misalnya Thomas Hobbes, salah satu pemikir yang menegaskan kapasitas masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri. Dalam bukunya *Leviathan*, Hobbes mengajukan sebuah tesis bahwasannya masyarakat secara swadaya tak akan mampu mengatur benturan kepentingan di masyarakat *by itself*, sehingga perlu "*Leviathan*" sebagai kekuatan pemaksa.¹³ Pada sisi yang sama, John Locke berasumsi bahwa untuk menciptakan masyarakat yang relatif jauh dari benturan kepentingan antar-individu atau kelompok, perlu sebuah kontrak sosial yang diwujudkan dalam bentuk negara konstitusional. Mengandalkan moral masyarakat tidaklah cukup.¹⁴ Menurut Locke, hukum-hukum yang dibentuk oleh negara konstitusional diyakini akan mampu menciptakan masyarakat yang teratur dan jauh dari konflik.

⁷ John W. Creswell & M. S. Vicki L. Plano Clark. (2004). *Principles of Qualitative Research: Designing a Qualitative Study*. Office of Qualitative & Mixed Methods Research, University of Nebraska, Lincoln.

⁸ Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubbin. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 55-57.

⁹ Gary W. Cordner. Community Policing: Element and Effect dalam Geoffrey P. Alpert & Alex R. Piquero. (1998). *Community Policing: Contemporary Reading*. Illionis: Waveland Press, hlm. 55.

¹⁰ Pruitt, *op. cit.*, hlm. 55.

¹¹ Riza Sihbudi & Moch. Nurhasim. (Eds)/2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*. Jakarta: Grasindo, LIPI, Kantor Menristek, hlm. 33.

¹² Lihat dialektika penyelesaian masalah publik antara negara dan masyarakat sipil, dalam Nerra Chandhoke. (2001). *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Istawa Wacana.

¹³ *Ibid.*, hlm. 127.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 122-123.

Weber pun berasumsi sama, untuk mengatur benturan kepentingan masyarakat perlu sebuah kekuatan fisik legal formal, yaitu negara birokrasi.¹⁵ Pengombinasian kekuatan negara dan kekerasan yang dilegitimasi, menurutnya adalah metode paling efektif untuk mengatur benturan kepentingan di masyarakat. Dalam hal ini, Weber membayangkan resolusi konflik lewat rasionalisasi orde birokrasi adalah masuk akal, karena ia menganggap masyarakat kapitalis Eropa saat itu perlu sebuah institusi yang rasional dan represif, guna mengatur hubungan sosial yang semakin materialis dan kompetitif.

Konsep pengaturan konflik yang diajarkan Hobbes, Locke, dan Weber tersebut nampak sangat menafikan eksistensi nilai-nilai humanis yang dimiliki masyarakat. Hubungan komunitasnya irrasional dan terlalu memosisikan negara sebagai "ratu adil" dalam menengahi benturan kepentingan. Pemikiran mereka dinegasikan oleh beberapa pemikir lain seperti Adam Smith dalam *Theory of Moral Sentiment*. Ia menulis bahwa individu dalam masyarakat mampu bersosialisasi secara natural, satu sama lain atas dasar moralitas, tanpa perlu ikatan konstitusi legal.¹⁶ Adam Smith yakin individu dalam masyarakat kompleks mengetahui bahwa ia tidak akan mampu mendapatkan kepentingannya jika tidak melalui sosialisasi. Ditambah lagi, kesadaran saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan hidup membuat individu-individu dalam masyarakat kompleks perlu mengembangkan sikap terbuka atau inklusif satu sama lain. Sikap ini oleh Smith disebut sipilitas, adanya sipilitas yang berbentuk interdependensi telah menjadi faktor yang memajukan kohesi sosial.¹⁷

Adapula Ralf Dahrendorf, berpendapat bahwa untuk mengantisipasi konflik perlu pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok sosial secara lebih baik. Berbagai pengorganisasian yang baik terhadap kelompok sosial yang ada akan membangun mekanisme kontrol sosial yang cukup efektif, guna menghindari kecenderungan terjadinya konflik lebih dini.¹⁸ Sementara Jack Rothman mengatakan, untuk mengatasi konflik sosial perlu dilakukan beberapa tindakan yang sangat mengandalkan nilai-nilai kemasyarakatan.¹⁹ *Pertama*, tindakan persuasif, diarahkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa menghadapi realita sosial, politik, dan ekonomi. *Kedua*, tindakan normatif, ditujukan untuk membangun persepsi bersama, penghilangan stereotip atau prasangka, pesan-pesan perdamaian, dan penghormatan norma atau nilai lokal yang selama ini dipegang bersama. *Ketiga*, memberikan insentif seperti penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga keamanan dan ketertiban.²⁰

Modal sosial merupakan elemen penting dalam mengelola konflik berbasis komunitas, sekaligus menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial. Putnam menggambarkan modal sosial sebagai jaringan, norma, serta rasa percaya (*trust*) yang bisa membuat masyarakat bertindak lebih efektif guna mencapai tujuan tertentu.²¹

¹⁵ Ronald, Chilcote. (2003). *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 153.

¹⁶ Chandoke, *op.cit.*, hlm. 139.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁸ Riza Sihbudi & Moch. Nurhasim. (Eds)/2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*. Jakarta: Grasindo, LIPI, Kantor Menristek, hlm. 34.

¹⁹ Nilai-nilai kemasyarakatan ini pada paragraf selanjutnya diterminologikan sebagai modal sosial. Sihbudi, *op.cit.*, hlm. 35.

²¹ Lihat Robert D. Putnam. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, 6 (1). Dikutip dari Pratikno, dkk. (2001). *Merajut Modal Sosial untuk Perdamaian dan Integrasi Sosial*. Yogyakarta: Fisipol UGM, hlm. 24.

Jika menggunakan kerangka pikir di atas, maka dalam konteks ini COP di kawasan Malioboro bisa dikatakan sebuah manifestasi dari bentuk pengelolaan konflik berbasis komunitas, yang dikonseptualisasikan sebagai sebuah jaringan komunitas lokal, yang mengorganisasikan diri berlandaskan nilai-nilai kemasyarakatan. Nilai tersebut seperti penghormatan aturan lokal, perasaan saling simpati dan empati, kesopanan, rasa saling percaya, hubungan mutualisme, penghargaan HAM, pesan perdamaian, dan *civic engagement*. Semua nilai itu dijadikan modal sosial untuk menjalankan mekanisme pengelolaan konflik dengan pendekatan yang persuasif, proaktif, interaktif, *door to door* atau *face to face*, *problem solving*, dan partisipatif.

Aktor, Penggerak, dan Mekanisme Kerja COP Malioboro

Dalam studi ini, komunitas dapat dipahami sebagai masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil dengan batas-batas yang jelas (*geographic-community*).²² Penentuan batas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan dari karakteristik sosio-geografis suatu lingkungan, terutama keefektifan pemberian layanan kepada masyarakat. Wilayah dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api, dan lain-lain.

Dalam pengertian yang lebih luas, komunitas dalam pendekatan COP juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas, seperti kecamatan bahkan kabupaten/kota, sepanjang mereka memiliki kepentingan yang sama. Contohnya seperti kelompok berdasar etnis atau suku, agama, profesi, hobby, dan sebagainya. Kelompok ini dikenal sebagai komunitas berdasar kepentingan (*community of interest*).

Dengan demikian, konsep komunitas dalam konteks *Community Oriented Polic-*

ing yang diangkat dalam penelitian ini, bisa merujuk pada sekelompok orang atau aktor yang beraktivitas di Malioboro dengan berbagai motif dan kepentingan. Atau bisa juga diartikan sekelompok penduduk yang beraktivitas atau tinggal di sekitar kawasan Malioboro. Mereka membangun paguyuban atas dasar kesamaan jenis profesi, identitas sosial, maupun kepentingan masing-masing. Posisi pemerintah dan aparat kepolisian hanya sebagai mitra kerja, aktor utama penggerak COP Malioboro tetap komunitas lokal.


Struktur kepemimpinan berdasarkan representasi kelompok, setiap kelompok mendelegasikan pemimpin kelompoknya untuk masuk di kelompok kerja (pokja) COP, sedangkan yang lain menjadi relawan. Ketua pokja dipilih berdasarkan suara terbanyak dalam musyawarah tahunan, yang diikuti oleh delegasi seluruh kelompok. Sistem kerja berdasarkan program yang dibuat saat musyawarah yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian peran secara reguler. Ada dua level kerja yang dilakukan oleh COP Malioboro, yaitu forum bersama dan kerja lapangan. Forum bersama biasanya diperankan oleh anggota pokja, sedangkan kerja lapangan, seperti patroli kawasan, dilakukan oleh para relawan.

COP merupakan sebuah bentuk manifestasi dari pendayagunaan modal sosial, yang diwadahi dalam sebuah organisasi kemasyarakatan, dengan berorientasi pada program pemolisian.²³ Salah satu program pemolisian yang menjadi fokus COP adalah manajemen konflik sosial di lapangan. Manajemen konflik yang dibangun dan diterapkan COP berbeda dengan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, karena COP lebih menekankan pada kekuatan komunitas lokal sebagai basisnya.

²² SK Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tgl 13 Oktober 2005.

²³ William Lyons. (1999). *The Politics of Community Policing*. USA: University of Michigan Press, hlm.29.

Gambar 1.
Mekanisme Kerja COP Malioboro dalam Mengelola Konflik



Dalam tulisan ini, kekuatan komunitas lokal diasosiasikan sebagai modal sosial yang terbingkai dan terkandung dalam empat dimensi konsep dasar COP yaitu filosofi, strategi, taktik, dan organisasi. Mekanisme kerja keempat dimensi tersebut saling berinteraksi, bersinergi, dan berkolaborasi dalam merespon setiap konflik yang berhasil dideteksinya. Lalu konflik tersebut dianalisis dan diolah secara sistematis sehingga menghasilkan bentuk-bentuk manajemen konflik.

Pemetaan Akar Konflik di Malioboro

Konsep konflik biasanya mengacu pada perbedaan dan pertentangan kepentingan, pendapat, ide atau paham, baik dalam bentuk kekerasan (*violent*) maupun dalam “kadar rendah” yang tidak menggunakan kekerasan (*nonviolent*).²⁴ Konflik yang dikaji dalam tulisan ini adalah perbedaan dan pertentangan, dalam kadar rendah dalam suatu komunitas. Sebagai perbedaan dan pertentangan, secara umum konflik tentu dapat bersumber dari apa saja yang

membedakan seseorang atau kelompok orang lainnya, dalam suatu ikatan tempat yang sama.

Menurut Marck dan Snyder, konflik bisa timbul dari kelangkaan posisi dan sumber-sumber (*resources*).²⁵ Makin sedikit sumber yang dapat diraih setiap anggota atau kelompok dalam suatu organisasi atau komunitas tertentu, makin tajam pula konflik dan persaingan di antara mereka untuk merebut posisi dan sumber itu. Dengan kata lain, jika posisi dan sumber yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah orang yang ingin memilikinya maka kemungkinan berkembangnya suatu konflik sangat besar.

John Burton dengan teori kebutuhan manusianya menjelaskan bahwa setiap individu, sebagai anggota kelompok, identitasnya akan memperjuangkan kebutuhan di dalam lingkungannya sendiri. Apabila upayanya dihalangi kelompok lain, misalnya oleh kelompok elit, kelompok identitas, lembaga lain, atau segala bentuk

²⁴ Lihat Albert F. & Eldridge. (1972). *Image of Conflict*. New York: St. Martin's Press, hlm. 2.

²⁵ Marck and Snyder, dikutip Dennis C. Pirages. (1982). *Stabilitas Politik dan Pengelolaan Konflik*. Jakarta: Fis-UI, hlm. 7.

otoritas lainnya, maka konflik akan mudah tersulut.²⁶

Di sisi lain, Ignas Kleden (2002) ingin melihat akar konflik dengan cara berbeda. Ia mengaitkan variabel satu dengan lainnya. Variabel yang dimaksud adalah sumber daya ruang yang terbatas, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan identitas primordial. Dia menyatakan bahwa konflik merupakan mata rantai dari kondisi objektif, yang menyelimuti aktor dan ruang tempat konflik itu terjadi.²⁷ Artinya, untuk memahami akar masalah dari suatu konflik, tidak bisa hanya melihat faktor penyebab dari satu sisi, namun harus mengaitkan dengan faktor-faktor lainnya. Dalam hal ini, Kleden menggambarkan sebuah konflik layaknya lapisan kulit bawang bombay. Satu faktor yang bertumpang tindih dengan faktor lain akan membuka peluang terjadinya sebuah konflik. Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut:

Gambar 2.
Model Analogi Teori Bawang Bombay
tentang Akar Konflik Horizontal di
Malioboro



Akar konflik di Malioboro tidak bisa ditemukan dari telaah satu variabel saja, melainkan harus dengan mengaitkan sejumlah variabel yang terkait. Misalnya untuk melacak akar konflik antara PKL dengan pengusaha toko, tidak cukup hanya menjelaskan tentang perbedaan sikap dan perspektif dalam merespon kebijakan pemerintah, ataupun mengenai perebutan klaim atas tata ruang. Lebih jauh lagi, perbedaan etnis dan tingkat status ekonomi yang melingkupi pun perlu dilihat.

Akar konflik antara PKL dengan masyarakat lokal juga tidak bisa dilihat dari fenomena perebutan tata ruang saja, melainkan juga harus ditilik dari perbedaan etnis antara penduduk asli dengan para PKL, yang notabene pendatang. Selain itu, perbedaan tingkat ekonomi antara warga lokal dengan para PKL juga harus dijadikan variabel penting dalam melacak akar konflik di Malioboro.

Perlu sebuah peta konflik untuk memahami pihak-pihak yang bertikai dan isu-isu yang disengketakan.²⁸ Pemetaan konflik dikonsepsikan sebagai teknik visual maupun naratif, yang menggambarkan aktor yang bersengketa, isu yang diangkat, kebutuhan yang diperebutkan, dan kepentingan yang disengketakan. Berikut gambaran lebih detail tentang aktor dan kepentingan yang berkonflik di ruang Malioboro.

²⁶ Lihat dalam El Fatih A. Abdel Salam. *Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik*. (Online). Kuala Lumpur: International Islamic University (diambil dari google e-book, 15 agustus 2006).

²⁷ Ignas Kleden. *Conflict in Indonesia: A Sociological Review*. (The Jakarta Post, 2 Januari 2002).

²⁸ Simon Fisher (etc.). (2001). *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: British Council, hlm. 22.

Gambar 3.
Aktor dan Kepentingan di Kawasan Malioboro

No.	Aktor	Dasar untuk Mengklaim	Kepentingan	Bagian Ruang Terpenting
1	Kraton	Hak Lahan atau Ruang	Terjaganya konsep kosmologi, Magersari (<i>Sultan Ground</i>)	Jalan utama dan ruang udara
2	Pemerintah Kota Yogyakarta	Pemegang Otoritas Formal	Pengelola dan penjaga tata ruang publik, sumber pendapatan daerah	Jalan utama, trotoar, dan jalur lambat
3	Pelaku usaha pariwisata	Hak Publik	Pemanfaatan sumber daya Malioboro untuk mendukung usaha pariwisata	Semua tempat
4	Wisatawan atau pejalan kaki	Hak Publik	Keamanan dan kenyamanan di ruang publik	<i>Arcade</i>
5	PKL	Hak Penghidupan	Kesempatan usaha	<i>Arcade</i> , trotoar, dan jalur lambat
6	Tukang parkir	Hak Penghidupan	Kesempatan usaha	<i>Arcade</i> , trotoar
7	Masyarakat kampung sekitar	Ikatan primordial dan lokalitas	Peluang kerja	Lahan parkir, PKL, dan pekerjaan sebagai karyawan toko
8	Pengusaha toko dan Mall	Hak Kepemilikan	Sumber kapital	Toko dan <i>arcade</i> di depannya

Sumber: Usman, Sunyoto (dkk.). (2006). *Malioboro*. Yogyakarta: PT Mitra Persada, hlm. 101

Sepanjang tahun 2004, Pemerintah Kota Yogyakarta telah beberapa kali mengupayakan penataan ruang Malioboro, yang mengundang protes berupa demonstrasi dari sejumlah elemen PKL setempat. Upaya tersebut diantaranya adalah penataan pedagang angkringan yang berlangsung selama bulan April-Mei 2004. Melalui Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, serta Surat Keputusan Walikota No. 88 Tahun 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, pemkot melalui Dinas Trantib melakukan pemindahan yang dilawan oleh para pedagang angkringan.

Perlawanan itu didukung secara moral oleh sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM.²⁹ Bentrok tak terelakkan, pemkot pun melibatkan Poltabes Yogyakarta. Pemkot tidak hanya menggunakan kekuatan 'fisik' polisi, namun juga menggunakan peran aparaturnya kelurahan dan RT/RW di Kelurahan Sosrokusuman dan Suryaatmajan (Kecamatan Danurejan), Kelurahan Sosromenduran (Kecamatan Gedongtengen).³⁰

²⁹ *Radar Jogja*, tanggal 6 Mei 2004.

³⁰ *Suara Merdeka* dan www.gudeg.net tanggal 15 Mei 2004.

Fenomena lain pada saat itu adalah adanya kewajiban memiliki surat izin berjualan. Kewajiban ini didasarkan atas Keputusan Walikota Yogyakarta No. 10 Tahun 2004, yang dikeluarkan 31 Januari 2004. Sejak November di tahun itu, para PKL Malioboro sedang berkutat dengan sejumlah perizinan dan ketentuan yang wajib ditaati. Untuk mendapatkan izin dari pemkot, mereka harus mengambil formulir izin dari kecamatan, serta memperoleh izin dari pemilik hotel, toko, kantor pemerintah, RT/RW, dan LPMK tempat mereka berjualan. Para PKL mematuhi kewajiban ini, beserta sejumlah dampak yang mengkhawatirkan. Dampak yang paling menonjol adalah ketegangan antara PKL dengan pihak-pihak yang berhak memberikan rekomendasi izin (toko, hotel, kantor pemerintah, RT/RW, dan LPMK).

Ketegangan antara PKL dengan pemerintah, pemilik toko dan hotel, ataupun warga setempat terbukti ketika para PKL merasa dipersulit dan dipermainkan, dalam mendapatkan izin dari beberapa RW/RT dan LPMK, kantor pemerintah, pihak Hotel Garuda, dan sejumlah pemilik toko. Menurut penuturan PKL yang berjualan di kawasan Kecamatan Gedong Tengen, untuk mendapatkan surat izin berjualan ternyata mereka harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Kurang lebih 400 PKL tersebut dikenai biaya formulir oleh pihak kecamatan sebesar Rp 5.000, kemudian membayar ke LPMK dan RW/RT setempat masing-masing Rp 50.000, ditambah membeli surat atau cap materai 6.000 per lembarnya. Sementara PKL yang berada di wilayah Gondomanan dan Danurejan tidak dikenai biaya serupa.³¹

Para PKL mengkhawatirkan situasi ini, karena bisa memicu konflik dan perselisihan. Adanya Perda PKL dan SK Walikota,

memungkinkan terjadinya bentrok dengan penduduk lokal. Perlunya PKL untuk meminta izin kepada RT/RW setempat membuat mereka berfikir bahwa masyarakat lokal tidak punya akses ekonomi, untuk berjualan di Malioboro, sedangkan orang lain justru mendapatkan usaha.

Terlebih lagi, sikap para pengusaha toko dan hotel yang dianggap kurang simpatik dalam memperlancar proses pembuatan surat izin, ternyata semakin memperluas dan mempertajam konflik. Walaupun pada akhirnya tidak sampai menimbulkan bentrok fisik, namun ketegangan dan emosi sempat mewarnai hubungan antara PKL dengan pihak-pihak tersebut. Bahkan, apabila saat itu tidak ada solusi maka bentrok fisik bisa terjadi.³²

Solusi yang diterapkan oleh COP Malioboro untuk mengatasi konflik di atas yaitu melalui strategi komunikasi politik "*door to door*". Ide menerapkan strategi itu muncul karena COP Malioboro mengadopsi falsafah politik jawa yang berbunyi, "*Sowano marang gusti kowe bakal mukti, sowano marang kawulo kowe bakal entok bolo.*" Artinya, bertamulah kepada penguasa maka kamu akan mendapat segala kemudahan, bertamulah kepada rakyat maka kamu akan mendapat dukungan.³³

Penerapan komunikasi politik "*door to door*" ternyata mampu menyelesaikan berbagai konflik, baik vertikal maupun horisontal di kawasan Malioboro. Misalnya ketika terjadi konflik sengketa tata ruang antara pemkot dengan PKL Malioboro pasca penerapan Perda No.26 tahun 2002, COP mencoba menyelesaikan kasus tersebut dengan *sowan* atau bertamu ke rumah Walikota Kota Yogyakarta, Heri Zudiyanto, sekaligus *sowan* ke kediaman Sri Sultan

³¹ Wawancara Tim PUSHAM UII dengan para PKL, tanggal 15 April 2005.

³² Hasil wawancara dengan Ari Wanani, Ketua Pelmani, tanggal 30 Agustus 2006.

³³ Hasil wawancara dengan Sigit Karsosno, Ketua Parkir Malioboro dan Humas Pokja COP Malioboro, tanggal 27 Desember 2007.

Hamengkubuwono untuk bersama-sama meredakan persengketaan.³⁴

Strategi mendatangi para penguasa Yogyakarta tersebut sangat berpengaruh pada perubahan relasi politik antara pemerintah kota dengan para PKL, yang dulunya bermusuhan menjadi lebih saling kooperatif. Diindikasikan dengan tidak terulang kembali kasus bentrokan, antara massa PKL dengan aparat keamanan, seperti pada pertama kali penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 pada tanggal 13 Mei 2004 di Jalan Ahmad Yani Malioboro.

Ada salah satu program yang substansinya adalah menerapkan komunikasi politik “*door to door*” secara langsung, yaitu patroli keamanan. Program tersebut tidak sekadar jalan-jalan atau bertugas sebagai “*crime hunter*”, namun dibalik itu terdapat pesan-pesan perdamaian dan multikulturalisme, yang ingin disebarkan oleh COP Malioboro. Anggota COP yang bertugas dalam patroli mendatangi tiap-tiap lapak PKL, rumah pengusaha toko, dan rumah warga kampung untuk menyalami mereka, bahkan berbincang mengenai masalah yang dihadapi selama ini. Melalui proses tegur-sapa tersebut setidaknya telah menghilangkan prasangka konflik atau memecah kebuntuan komunikasi, antar komunitas yang ada di Malioboro.

Pada saat yang sama, pemerintah tengah membangun proyek Taman Pintar di utara dan timur Benteng Vrederburg. Ratusan PKL di Jalan Pabringan, Pasar Sore, dan Pasar Beringharjo, terancam direlokasi. PKL menolak karena di tempat yang baru belum tentu menguntungkan.³⁵ Para PKL ini tergabung dalam Koperasi PPKLY, Paguyuban Roso Slamet, dan “pedagang

liar” yang membayar retribusi kepada petugas pasar dan preman.

Masalah ini sempat menimbulkan kemarahan di kalangan PKL tersebut, mengingat tempat yang selama ini digunakan untuk berjualan telah “dapat pasaran”, tetapi tiba-tiba mereka harus dipindah ke tempat yang kurang menjanjikan. Mereka sangat khawatir akan kehilangan satu-satunya mata pencaharian, sedangkan mereka harus menafkahi keluarganya. Masalah ini kemudian dikelola oleh COP Malioboro dengan mengadakan rembuk warga.

Untuk mencegah terulangnya kasus bentrokan terkait penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL, COP mengusahakan membuat forum publik antara pemkot, para *stakeholder*, dan komunitas kawasan Malioboro. Hal ini dilakukan untuk membangun sebuah komunikasi politik atau *bargaining* politik yang seimbang, antara pemerintah dan masyarakat sipil, di dalam proses pembuatan, implementasi, dan kontrol kebijakan publik.

Dalam forum publik tersebut, konflik vertikal dan horizontal berusaha diselesaikan. Misalnya menyelesaikan konflik antara pengusaha toko dengan PKL, atau PKL dengan warga kampung sekitar Malioboro. Selama ini pihak yang bersengketa hanya bisa berkeluh-kesah, atas problem tata ruang yang mereka hadapi. Masalah ini tak pernah mencuat ke publik, namun seorang anggota DPRD Kota dari Komisi A, Arif Bagus, mengatakan bahwa ia menerima laporan dari pengusaha toko.

Mereka gelisah dan emosional atas keberadaan lapak-lapak PKL di sepanjang Malioboro, karena selama ini menghalangi akses masuk para konsumen, bahkan menutupi etalase toko mereka. Ia menambahkan, bahwa para pengusaha toko akan berpura-pura baik di depan PKL, tapi dibalik itu mereka sering melapor ke

³⁴ Hasil wawancara dengan Sigit Karsosno, tanggal 27 Desember 2007.

³⁵ Pada saat itu pemkot tengah mendata dan menyiapkan pemindahan para PKL di kawasan Pasar Beringharjo ke tempat yang baru, yakni Pasar Giwangan di Umbulharjo.

pemerintah kota agar melarang PKL meletakkan dagangannya di depan toko.³⁶ Arif berasal dari Daerah Pemilihan Gedongtengen, yang selama ini memonitor keamanan di Malioboro, Danurejan, dan Jetis.

Selain itu, masih ada dua konflik lainnya. Pertama, konflik antara PKL dengan tukang becak atau andong terkait rebutan ruang di jalur lambat. Kedua, konflik antara Paguyuban PKL Handayani dengan Paguyuban PKL Lesehan Sore, terkait sengketa ruang dan waktu untuk berdagang di depan gedung DPRD DIY. Konflik tersebut hampir terjadi setiap hari.³⁷

Konflik antara PKL dengan tukang becak dan andong sulit terpecahkan. Meskipun pihak kepolisian Kota Besar Yogyakarta telah turun langsung untuk mengatur tata tertib lalu lintas di jalur lambat, usaha itu tidak pernah berhasil. PKL merasa jalur lambat merupakan tempat yang aman untuk meletakkan barang dagangan dan kendaraan bermotornya, sedangkan tukang becak dan andong merasa jalur lambat adalah tempat strategis untuk 'nge-time' mencari penumpang. Padahal menurut peraturan lalu lintas, jalur lambat dilarang untuk dijadikan tempat pemberhentian, terlebih untuk parkir atau menaruh barang.

Kemudian, PKL Handayani yang khusus menjual bakso, mi ayam, dan es teler pun setiap hari harus bersitegang dengan PKL Lesehan Sore, terkait pembagian ruang dan waktu berjualan. PKL Lesehan Sore menganggap PKL Handayani sering melanggar waktu berjualan, yang dipatok pukul 09.00-16.00 WIB. Di sisi lain, PKL Handayani menganggap PKL Lesehan Sore sering mengusir sebelum batas waktu berjualan habis. Konflik perebutan tata

ruang, berdasar pembagian waktu berjualan semakin tak dapat dihindari.

Konflik yang terjadi diantara komunitas pengguna tata ruang membuat COP Malioboro menggunakan strategi *street discussion* atau diskusi jalanan, untuk mencari jalan keluar. COP mengasumsikan bahwa *grass root* lebih memahami akar konflik dan merasakan suasana konflik secara langsung, sehingga mereka pula yang lebih mengetahui solusi terbaik bagi mereka. Hal ini dikarenakan merekalah yang lebih tahu parameter kebutuhan masing-masing.

Diskusi bersifat nonformal, terbuka untuk umum, tidak ada jadwal rutin ataupun agenda khusus, namun tiap hari ada salah satu anggota COP yang mendampingi diskusi tersebut. Diskusi biasa bertempat di bawah pohon kecil depan Hotel Mutiara Jalan Malioboro, yang sering diistilahkan oleh mereka menjadi "*ngisor wit kecil*" atau di bawah pohon kecil. Narasumber pun tidak ada karena menganggap bahwa pada dasarnya peserta adalah narasumber. *Street discussion* dibentuk untuk mewartakan berbagai keluhan dan aspirasi komunitas Malioboro, yang bersifat darurat. Metode diskusi merujuk pada "*sharing problem for problem solving*", pendekatan ini telah berhasil mendudukan tukang becak, penarik andong, dan PKL untuk dialog bersama merumuskan konsensus atas konflik yang mereka alami.

Kesimpulan

Penelitian ini mendapatkan poin-poin pelajaran tentang pengelolaan konflik berbasis komunitas, yang dilakukan oleh COP kawasan Malioboro, Yogyakarta. Pertama, aktor komunitas lokal adalah aktor penggerak utama karena komunitas lokal lebih mengetahui akar konflik, mereka sendiri lebih memahami solusi terbaik bagi mereka. Pada dasarnya, merekalah yang lebih tahu parameter kebutuhan masing-

³⁶ Hasil wawancara dengan Arif Bagus, tanggal 3 Februari 2007.

³⁷ Hasil wawancara dengan Pak Sogi, Ketua Paguyuban PKL Handayani sekaligus anggota Pokja COP Malioboro, tanggal 23 Desember 2006.

masing. Kedua, *social trust* sebagai modal alternatif dalam menumbuhkan kesadaran komunitas, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, walaupun sebenarnya negara yang harus menjadi pemangku kewajiban.

Ketiga, kontrak sosial sebagai instrumen penopang. COP Malioboro lebih banyak merujuk pada kontrak-kontrak sosial sebagai rujukan utama, dalam menyelesaikan setiap persoalan di lapangan, selama hal itu tidak bertentangan dengan norma lokal maupun hukum positif. Keempat, keharmonisan sosial sebagai prioritas utama. COP Malioboro menjalankan mandatnya dengan logika komunitas, bukan logika pasar, sehingga prioritasnya lebih pada keharmonisan sosial. Kelima, COP menggunakan cara-cara non kekerasan dalam upaya menyelesaikan konflik, yang dibangun atas kesadaran akan pentingnya penghormatan HAM.

Keenam, terpenuhinya kebutuhan atau hak publik sebagai indikator keberhasilan. Teridentifikasi akar konflik dan tuntutan kebutuhan para aktor yang berkonflik, membuat COP Malioboro mudah merumuskan resolusi konflik tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Alpert, Geoffrey P. & Piquero, Alex R. (1998). *Community Policing: Contemporary Reading*. Illinois: Waveland Press.
- Alpert, Geoffrey P. & Piquero, Alex. (1998). *Community Policing*. Illinois: University Michigan Press.
- Bazon, David. (1988). *Questioning Authority*. New York: Knopf.
- Chandhoke, Neera. (1995). *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Istawa & Wacana.
- Chilcote, Ronald. (2003). *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cole, George. (1991). *The American System of Criminal Justice Statistics*. Washington DC: Bureau Justice Statistics 1992.
- Corner, Gary W. & Hale, Dona C. (Eds). *What Working in Policing? Operations and Administration Examined*. Cincinnati, OH: Anderson.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.
- Creswell, John W. & Vicki L. Plano Clark, M.S. (2004). *Principles of Qualitative Research: Designing a Qualitative Study*. Office of Qualitative & Mixed Methods Research, University of Nebraska, Lincoln.
- Dahendrof, Ralf. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford University Press.
- Eldridge, Albert F. (1979). *Image of Conflict*. New York: St. Martin's Press.
- Etzioni, A. (1993). *The Spirit of Community: The Reinvention of American Society*. New York: Touchstone Book.
- Fisher, Simon. (Ed)/2000. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Bertindak*. Jakarta: RTC & British Council.
- Goldstein, Herman. (1987). *Toward Community-Oriented Policing: Potential, Basic Requirement, and Threshold Questions*. *Crime & Delinquency*.
- Goldstein, Herman. (1990). *Problem Oriented Policing*. New York: MacGraw-Hill.
- Kleden, Ignas. 2 Januari 2002. *Conflict in Indonesia: A Sociological Review*. *The Jakarta Post*.

- — — — . (2004). *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatara.
- K. Yin, Robert. (2006). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Michigan State University. (1998). Social Capital Conference. *Journal of Socio-Economics, 2000, Vol.29 (6), hlm. 579*.
- Moore, Mark & Kelling, George. (1983). To Serve and to Protect: Learning from Police History. *The Public Interest 70: 49-65*.
- Pirages, Dennis C. (1982). *Stabilitas Politik dan Pengelolaan Konflik*. Jakarta: Fis-UI.
- Prasetyo, Eko dkk. (Ed)/1995. *Polisi, Masyarakat, dan Negara*. Yogyakarta: Senat Mahasiswa FH UII & BIGRAF Publishing.
- Pratikno, dkk. (2001). *Merajut Modal Sosial untuk Perdamaian dan Integrasi Sosial*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Pruitt, Dean G. & Rubbin, Jeffrey Z. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. (2002). *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Salam, El Fatih A. Abdel. *Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik*. Kuala Lumpur: International Islamic University. (Online). (Diakses dari google e-book pada 15 Agustus 2006).
- Short, James. (1990). *Delinquency in Society*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Sihbudi, Riza & Nurhasim, Moch. (Eds)/ 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*. Jakarta: Grasindo, LIPI, Kantor Menristek.
- Skogan, Wesley & Antunes, George. (1979). Information, Apprehension, and Deterrence: Exploring The Limit of Police Productivity. *Journal Of Criminal Justice*.
- Tim Pusham UII. (2004). *Modul Community Policing*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Usman, Sunyoto dkk. (Ed)/2006. *Malioboro*. Yogyakarta: PT Mitra Tata Persada & Bappeda Kota Yogyakarta.
- Lyons, William. (1999). *The Politics of Community Policing*. USA: The University of Michigan Press.
- Surat Kabar**
Bernas Jogja, 13 Januari 2004.
Bernas, 16 April 2004.
Radar Jogja, 15 Mei 2004.
Suara Merdeka, 15 Mei 2004.
- Internet**
GudegNet. (2004). *Warga Kawasan Malioboro Dukung Penuh Penataan*. (Online). (Diakses 9 Oktober 2006).



Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP

Nama:

Alamat:

Kode Pos: Telepon/HP: email:

Harap dikirim Eksemplar JSP mulai volume nomor tahun

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar Rp. melalui:

- Bank Mandiri, KC Gedung Magister Yogyakarta, rekening nomor 137-0007162445 a.n. Arie Ruhyanto cq Jurnal Fisipol
- Pos wesel dengan resi nomor tanggal

Harga:

- Harga langganan (3 edisi) untuk satu tahun termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 125.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia
- Harga satu edisi JSP Rp. 50.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia


.....,201...

(.....)

FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI

-----gunting dan kirimkan ke alamat Redaksi JSP atau fax ke (0274) 563362-----

**PERMINTAAN
LANGGANAN**



Kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur
Yogyakarta 55281